# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 5 TAHUN 2004 (5/2004)

# TENTANG

# PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka yang a. dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- bahwa Mahkamah agung sebagaimana diatur dalam Undang-undang b. 1985 lagi Nomor Tahun sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang С. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Mengingat:
  1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24B, Pasal 24B, dan Pasal 24B, Pasal 24B,
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

- Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 2.

#### Pasal 4

- (1)Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. (2)Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim
- agung.
- Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 3.

#### Pasal 5

- (1)Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- (2)Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) terdiri atas wakil ketua bidang yudisia dan wakil
  ketua bidang non-yudisial.
  (3)Wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata,
  ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda
- militer, dan ketua muda tata usaha negara.
- (4) Pada setiap pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Mahkamah Agung dapat melakukan pengkhususan bidang hukum tertentu yang diketuai oleh ketua muda.
- ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.
- (6)Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun.
- 4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1)Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat :

  - warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c.berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
  - berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - f.berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
- (2)apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak

berdasarkan sistem karier dengan syarat :

a.memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
b.berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademis
hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

c.berijazah magister dalam ilmu hukum dengan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai

keahlian di bidang hukum;

- ak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Pada Mahkamah Agung dapat diangkat hakim ad hoc yang diatur dalam undang-undang.
- 5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Hakim agung diangkat oleh Presiden dari nama calon yang

diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

(3)Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang

sejak nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

(4)Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh Presiden.

(5)Ketua Muďa Mahkamah Ağung diangkat oleh Presiden antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

- (6)Keptusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.
- 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, hakim agung wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

(2) Sumpah atau janji hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Sumpah:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.'

Janji :

- "Saya berjanji bahwa dengan sungguh-sungguh akan saya kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan memenuhi seadil-adilnya. memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan Turusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
- (3)Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah
- mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden. (4)Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah dan janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1)Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena :

  - meninggal dunia; telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; b.

  - c. permintaan sendiri;d.sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2)Dalam hal hakim agung telah berunur 65 (enam puluh lima) tahun dapat diperpanjang sampai dengan 67 (enam puluh tujuh) tahun, dengan syarat mempunyai prestasi kerja luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter.
- 8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1)Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan :
  - a.dijatuhi pidana berdasarkan penjara pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - melakukan perbuatan tercela;
  - c.terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
  - melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
  - e.melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2)Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

(3)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Agung diatur Mahkamah

Agung.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

(1)Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah diberhentikan tidak sebelum dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.

(2)Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan juga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagi berikut:

# Pasal 19

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja kepaniteraan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 12.

#### Pasal 20

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat :

Warga Negara Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang

mempunyai keahlian di bidang hukum; dan

d.berpengalaman sekurang-kurangnya (dua) tahun sebagai panitera muda pada Mahkamah Agung dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding.
(2)Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung,

seorang calon harus memenuhi syarat :

a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

dan huruf c; dan

sekurang-kurangnya 2 b.berpengalaman (dua) sebagai panitera pengadilan tingkat banding dan 5 (lima) tahun sebagai panitera pengadilan tingkat pertama.

(3)Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah

Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:

a.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huf a, huruf b,

dan huruf c; dan

- b.berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri sipil di bidang teknis perkara pada Mahkamah Agung.
- 13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- Panitera Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- 14. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- Sebelum memangku jabatan, Panitera Mahkamah Agung diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- 15.Diantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24A

pengganti (1)Panitera, panitera muda dan panitera pada diberhentikan Mahkamah Agung dengan hormat dari jabatannya karena :

meninggal dunia; a.

sesuai b.mencapai usia pensiun dengan peraturan perundang-undangan;

c. permintaan sendiri; d.sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

(2)Panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

penjara a.dijatuhi pidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

melakukan perbuatan tercela;

- c.terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tuqas pekerjaannya; atau
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan.
- 16.Bab II Bagian Keempat tentang Sekretaris Jenderal Mahkamah

Agung diubah menjadi tentang Sekretaris Mahkamah Agung.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

(1) Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.

(2) Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Sekretariat (3) Pada Mahkamah Agung dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang di beberapa direktur jenderal dan kepala badan. rektur jenderal dan kepala badan di diberhentikan oleh Presiden atas usul Ket dipimpin oleh

diangkat (4)Direktur dan Ketua Mahkamah

(5)Sebelum memangku jabatannya, direktur jenderal dan kepala badan diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah

Agung.

- (6) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung dan badan pada jawab, dan tata kerja sekretariat Mahkamah Agung, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Agung.
- Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus. 18.
- Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 19.

#### Pasal 30

- (1)Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengadilan-pengadilan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan karena :
  - tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b.salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh c.lalai perundang-undangan itu dengan batal peraturan yang mengancam kelalaian batalnya putusan bersangkutan.

(2)Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

(3)Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

(4)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

20.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi berbunyi sebagai berikut:

Agung mempunyai wewenang menguji (1)Mahkamah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap

undang-undang.

(2)Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundangundangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya tidak tinggi atau memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3)Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pembentukannya tinggi atau tidak memenuhi

ketentuan yang berlaku.

(4)Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 21.Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 31A

(1)Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat : (2)

nama dan alamat pemohon;

- perihal b.uraian mengenai yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
  - 1)materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian perundang-undangan peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. hal-hal yang diminta untuk dihapus.

(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau tidak memenuhi syarat, amar permohonannya putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

(4)Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan. putusan menyatakan permohonan amar

dikabulkan.

(5)Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(6)Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

pengujian peraturan lebih lanjut mengenai perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh

Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 22.

#### Pasal 35

- Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
- 23.Diantara Pasal 45 dan Paragraf 2 tentang Peradilan Umum disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 45A

(1)Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya.

(2)Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. putusan tentang praperadilan;b.perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
- tata yang objek gugatannya c.perkara usaha negara daerah yang jangkauan wilayah daerah yang berupa keputusan pejabat berlaku keputusannya di bersangkutan.
- (3)Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud (2) permohonan kasasi ayat atau yang memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat dengan penetapan ketua pengadilan tingkat dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke diterima pertama Mahkamah Agung.

(4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dapat diajukan upaya hukum.

- (5)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
- 24.Diantara Pasal 80 dan Bab VII mengenai Ketentuan Penutup disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 80A, Pasal 80B, dan Pasal 80C yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 80A

Sebelum Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden.

#### Pasal 80B

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung yang dijabat oleh hakim harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku.

### Pasal 80C

- Ketentuan mengenai pembinaan personel militer pada Kepaniteraan Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai personel militer.
- 25.Dalam Bab VII Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG MAHKAMAH AGUNG

#### I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah wewenang mengadili pada tingkat mempunyai kasasi. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak maupun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum jaminan perubahan keadilan. memperkukuh arah dan Guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.

ini perubahan terhadap Undang-undang memuat berbagai substansi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Mahkamah Agung. Perubahan tersebut, di samping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga didasarkan atas Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman baru yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang diubah Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai kehakiman, syarat-syarat kekuasaan untuk pelaku dapat diangkat menjadi hakim agung, serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi serta dalam melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam Undangundang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi

Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

# II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I
     Angka 1
           Pasal 1
                Cukup jelas
     Angka 2
           Pasal 4
                Cukup jelas
     Angka 3
           Pasal 5
                Ayat (1)
                      Cukup jelas
                Ayat (2)
                      Cukup jelas
                Ayat (3)
                      Cukup jelas
                Ayat (4)
                Pengkhususan
                                   bidang
                                               hukum
                      disesuaikan dengan kebutuhan, ketua muda
                      perdata misalnya dapat
                                                  terdiri
                      ketua muda hukum perdata umum dan ketua
                      muda hukum adat. Ketua muda hukum pidana
                      dapat terdiri ketua muda hukum pidana
                      umum dan ketua muda hukum pidana khusus.
                Ayat (5)
                      Cukup jelas
                Ayat (6)
                      Cukup jelas
     Angka 4
           Pasal 7
                Ayat (1)
                      Huruf a
                           Cukup jelas
                      Huruf b
                           Cukup jelas
                      Huruf c
                           c
dimaksud dengan "sarjana lain"
dalam ketentuan ini adalah sarjana
dan sarjana ilmu
                      Yang
                           kepolisian.
                      Huruf d
                           Cukup jelas
                      Huruf e
                           Cukup jelas
                      Huruf f
                           Cukup jelas
                Ayat (2)
                      Huruf a
                           Cukup jelas
                      Huruf b
                           Cukup jelas
                      Huruf c
```

```
Yang dimaksud dengan "sarjana lain", lihat penjelasan ayat (1) huruf c.
               Huruf d
                    Cukup jelas
          Ayat (3)
          Hakim Agung ad hoc antara lain hakim agung ad
                                              berdasarkan
               hoc
                           asasi
                                    manusia
                     hak
               Undang-undang
                                             Tahun
                                Nomor
                                        26
               tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
               hakim agung ad hoc dalam perkara tindak
               pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang
               Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
               Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Angka 5
     Pasal 8
          Ayat (1)
               Cukup jelas
          Ayat (2)
               Cukup jelas
          Ayat (3)
                dimaksud dengan "hari
          Yang
                                           sidang"
               ketentuan ini tidak termasuk masa reses.
          Ayat (4)
               Cukup jelas
          Ayat (5)
               Cukup jelas
          Ayat (6)
               Cukup jelas
Angka 6
     Pasal 9
          Cukup jelas
Angka 7
     Pasal 11
          Ayat (1)
               Huruf a
                     Cukup jelas
               Huruf b
                     Cukup jelas
               Huruf c
                     Cukup jelas
               Huruf d
               Yang dimaksud dengan "sakit jasmani dan
                     rohani secara terus menerus" dalam
                                 ini
                                        adalah
                                                  kondisi
                     ketentuan
                                                     yang
                     kesehatan
                               yang
                                       menyebabkan
                     bersangkutan tidak
                                             mampu
                                                     lagi
                     menjalankan tugasnya dengan baik.
               Yang dimaksud dengan "tidak cakap dalam
                                    tugasnya"
                     melaksanakan
                                                  adalah
                     misalnya
                                   yanq
                                             bersangkutan
                     melakukan
                               kesalahan
                                            besar
                                                    dalam
                     menjalankan tugasnya.
          Ayat (2)
```

```
Yang dimaksud dengan "prestasi kerja luar
                biasa" dalam ketentuan ini, diatur dalam
                ketentuan Mahkamah Agung sesuai dengan
               peraturan perundang-undangan.
Angka 8
     Pasal 12
          Ayat (1)
               Huruf a
                     Cukup jelas
               Yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" adalah perbuatan atau sikap, baik
                     di dalam maupun di luar pengadilan
                          dapat
                                  merendahkan martabat
                     hakim.
               Huruf c
                     Cukup jelas
               Huruf d
                     Cukup jelas
               Huruf e
                Yang dimaksud dengan "Pasal 10" dalam
                     ketentuan ini adalah Undang-undang
                            14 Tahun
                                           1985
                                                  tentang
                     Mahkamah Agung.
          Ayat (2)
               Cukup jelas
          Ayat (3)
               Cukup jelas
Angka 9
     Pasal 13
          Ayat (1)
          Selama pemberhentian sementara, Hakim Agung
               yang bersangkutan tidak dapat menangani
               perkara.
          Ayat (2)
               Cukup jelas
Angka 10
     Pasal 18
          Cukup jelas
Angka 11
     Pasal 19
          Cukup jelas
Angka 12
     Pasal 20
          Ayat (1)
               Huruf a
                     Cukup jelas
               Huruf b
                     Cukup jelas
               Huruf c
                Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf
               c.
Huruf d
                     Cukup jelas
```

```
Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Angka 13
      Pasal 21
           Cukup jelas
Angka 14
      Pasal 22
           Cukup jelas
Angka 15
      Pasal 24A
           Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
      Pasal 25
           Cukup jelas
Angka 18
      Cukup jelas
Angka 19
      Pasal 30
           Ayat (1)
                                 perkar<u>a</u>,
                                            Mahkamah Agung
mengikuti, dan
           Dalam
                  memeriksa
                 berkewajiban menggali, mengikuti, dan
memahami rasa keadilan yang hidup dalam
                 masyarakat.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Angka 20
      Pasal 31
           Cukup jelas
Angka 21
      Pasal 31A
           Cukup jelas
Angka 22
      Pasal 35
           Cukup jelas
Angka 23
      Pasal 45A
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                 Huruf a
                       Cukup jelas
                 Huruf b
                       Cukup jelas
                 Huruf c
                 Dalam
                          ketentuan ini
                                             tidak termasuk
                       keputusan pejabat tata usaha negara
```

```
yang berasal dari kewenangan yang
tidak diberikan kepada daerah
                             sesuai dengan peraturan perundang-
                             undangan.
                 Ayat (3)
                       Cukup jelas
                 Ayat (4)
                       Cukup jelas
                 Ayat (5)
                       Cukup jelas
     Angka 24
           Pasal 80A
                 Cukup jelas
           Pasal 80B
           Cukup jelas
Pasal 80C
                 Cukup jelas
     Angka 25
           Pasal 81A
                 Cukup jelas
Pasal II
     Cukup jelas
```

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359